

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang dan masih identik dengan kemiskinan. Kemiskinan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun demikian, jumlah penduduk di kota-kota besar terus meningkat pesat, sehingga timbul berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Salah satu masalah yang sering dijumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan, dalam UUD 1945 pasal 34 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.¹ Yang berarti dalam pelaksanaannya Negara secara utuh harus melindungi dan memelihara mereka termasuk dalam pemenuhan hak-hak mereka, kemudian menjamin anak-anak terlantar terlindungi oleh hukum, baik yang masih berada dalam kandungan maupun yang sudah beranjak dewasa. Negara juga harus menjamin setiap warga yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terlindungi oleh hukum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Termasuk dalam persoalan

¹Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.247.

hukum tentang anak, yang harus memiliki perlindungan tersendiri dalam implementasinya.

Anak adalah generasi penerus bangsa serta sumber daya manusia dimasa depan yang merupakan harapan dalam pembangunan bangsa yang berkesinambungan. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik dalam aspek fisik, mental, pendidikan dan sosial, serta memperoleh perlindungan hukum untuk menjamin segala haknya. Dalam menjamin hak-hak tersebut pemerintah menuangkan hal tersebut dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lalu diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak-anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dalam KUHPerdara Pasal 1330 menyebutkan bahwa anak-anak adalah

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h.3.

mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia anak-anak yang mampu berdiri atau orang dewasa adalah 21 tahun, selama anak itu bercacat fisik maupun mental atau belum pernah mengalami pernikahan.³ Secara umum, anak ialah seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Namun di era modernisasi peningkatan jumlah anak meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang semakin meningkat juga.

Presentase perkembangan anak di Indonesia adalah sebesar 31,6% meningkat 1,5% dari tahun 2018.⁴ Peningkatan jumlah anak di Indonesia mengakibatkan banyaknya penelantaran anak atau pengeksploitasn anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang dewasa. Anak terlantar dalam hal ini bisa disebut juga sebagai anak jalanan.

Pengertian anak jalanan menurut Sandyawan adalah anak-anak yang maksimal berumur 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktu mereka dijalan, sementara Peter Devis mengartikan bahwa fenomena anak jalanan sekarang merupakan gejala dunia. Pertumbuhan urbanisasi dan lingkungan marjinal yang membengkak di kota-kota dan yang paling berdampak parah pada keadaanya adalah Negara berkembang, dimana keadaan memaksa

³ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1), h.34.

⁴ “*Profil Anak Indonesia Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*”, [92aa9-profil-anak-indonesia-tahun-2020.pdf/](#), diakses pada 4 Juni 2021, Pukul 02:30 WIB.

mereka (anak) untuk ikut kejalan dan mencari makan demi kelangsungan hidup bagi keluarga dan juga dirinya sendiri.⁵ Kemudian dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak terlantar adalah yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

Keberadaan anak jalanan banyak disebabkan karena masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, tekanan sosial atau ajakan dari lingkungan. Namun seringkali keadaan ekonomi menjadi persoalan utama dalam masalah anak-anak jalanan. Kegagalan keluarga dalam pemenuhan hak asuh anak berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis. Hidup dijalan bukanlah pilihan yang ingin mereka ambil, karena memiliki masa depan yang lebih sedikit dan kurangnya perlindungan. Perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap anak jalanan masih kurang dan mereka tidak diberi kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak untuk masa depan mereka, padahal mereka juga sama seperti anak-anak lainnya yang berhak tumbuh dewasa secara sehat jasmani dan rohani serta bermanfaat secara sosial.⁶

Peningkatan jumlah anak-anak jalan yang pesat merupakan fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini

⁵ Peter Devies, "*Hak-Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), h.69.

⁶ Departemen Kesehatan RI, "*Buku Pedoman Pendampingan Psikologis Anak Jalanan*",(Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007), h. 3

bukan hanya karena besarnya jumlah anak jalanan, tetapi karena keadaan yang penting tentang kondisi dan situasi kehidupan anak jalanan yang buruk.

Maka dari itu diperlukan adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Anak juga berhak atas perlindungan dalam tumbuh kembang, kehidupan yang layak dan optimal. Negara sangat menjunjung tinggi penyetaraan atau hak asasi manusia, termasuk dalam pemenuhan hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan anak dalam Undang-undang. Perlindungan anak dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu Konvensi Hak Anak melalui Pengesahan Convention On The Right Of The Child. Sebagai ratifikasi dari Konvensi Hak-hak anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut, pemerintah secara aktif meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk ikut menjalankan Undang-undang dan membuat peraturan daerah yang melindungi hak-hak anak.

Dalam Islam, anak merupakan karunia Allah yang dititipkan kepada pasangan suami istri untuk dijaga, dilindungi, dan diberi nafkah. Walaupun anak termasuk dalam golongan lemah, namun dalam Islam anak memiliki kemuliaan yang keberadaannya adalah kehendak dari Allah Swt. Oleh karenanya anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan Islam dan kedudukan yang penting dalam meneruskan generasi bangsa. Anak juga adalah anugerah dari Allah untuk hambanya yang tidak memiliki anak, karena anak merupakan salah satu faktor kuat dalam mempererat hubungan ayah dan ibu.⁷Selanjutnya anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti di penuhi hak-haknya, diberi nafkah baik secara lahir dan batin. Islam menganjurkan pemenuhan hak-hak anak sejak ia masih dalam kandungann, yang berarti ia dapat perlindungan penuh dari orang tuanya untuk tetap hidup dan berkembang. Orang tua berkewajiban untuk melindungi, memberi nafkah, mendapat pengajaran atau pendidikan, mendapat kesetaraan atau keadilan, mendapat kasih sayang dan cinta kasih orang tua, dan mendapat hak untuk bermain. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang segala pemenuhan hak anak dari ia masih berada dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Dalam hadist pun Rasulullah banyak menyinggung tentang pemenuhan hak-hak anak, terutama pemenuhan dalam tumbuh kembangnya dan pendidikan. Implementasi dari pemenuhan hak

⁷ Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: PT Ghalia Indonesia, 2010), h. 148.

dasar anak dalam Hukum Islam merupakan implementasi dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Perkembangan Kab. Tangerang yang pesat memicu meningkatnya anak-anak jalanan untuk mengais rezeki. Mereka biasanya terlihat dipusat keramaian ataupun di sekitar jalan-jalan besar. Selain mengais rezeki dengan cara mengamen, mereka juga mengais rezeki dengan cara memulung botol-botol aqua dan kardus. Keterbatasan ekonomi yang mereka rasakan, membuat anak-anak ikut mencari rezeki dijalanan. Lalu berdampak pada kesenjangan sosial yang mengakibatkan anak-anak jalanan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, mereka menganggap anak-anak jalanan sebagai anak-anak nakal dan melemparkan tatapan diskriminasi kepada mereka. Seperti yang disampaikan oleh saudara Hafiz melalui wawancara yang saya lakukan pada tanggal 12 Juli 2021. Ia berkata bahwa beberapa masyarakat memperlakukannya seperti maling atau dengan tatapan diskriminatif, bahkan sampai melakukan tindak kekerasan (menendang).⁸

Keterbatasan dan tidak adanya ketersediaan yang cukup dalam ekonomi yang seharusnya ditopang oleh orang tua, membuat mereka harus ikut bekerja dan menahan diri untuk tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Sikap diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan orang-orang sekitar, menjadi acuan utama dalam implementasi Undang-undang Perlindungan Anak.

⁸ Hafiz, Salah satu anak jalanan yang berada disekitar Kab. Tangerang, wawancara dengan penulis di Tigaraksa, tanggal 12 Juli 2021.

Pemerintah Kab. Tangerang mengeluarkan PERDA No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Peraturan Daerah ini memuat sejumlah aturan yang melindungi hak-hak anak dari diskriminasi dan juga eksploitasi. Dalam PERDA No.7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifikasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.⁹

Banyak anak-anak jalanan yang mengalami tindak diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan orang tua ataupun orang-orang dewasa yang berada disekitarnya, salah satu contoh tindak diskriminatif yang mereka rasakan adalah tatapan dan bullian yang mereka terima, baik dari masyarakat maupun teman-temannya. Sedang tindak eskploitasi yang di mereka alami adalah dipaksa bekerja oleh orang tuanya dengan alasan ekonomi. Perlakuan semena-mena yang dirasakan anak jalanan, membuat mereka mengalami tekanan psikologis dan mempengaruhi dalam tumbuh kembangnya. Dan mereka sulit untuk percaya dan dekat dengan orang lain. Perlindungan

⁹ Peraturan Daerah Kab. Tangerang No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Pasal 1 ayat 5, h. 5.

hukum yang tidak menyeluruh, sering kali membuat hak-hak anak jalanan terabaikan.

Upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak sudah tercantum PERDA, melihat kondisi dilapangan dengan banyaknya anak jalanan yang rentan terkena eksploitasi dan tindakan diskriminasi sebagai pekerja anak. Maka pelaksanaan perlu di pertanyakan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dari apa yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan menjabarkan permasalahan dan persoalan kedalam suatu penelitian yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KAB. TANGERANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat di jadikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang yang menyebabkan anak-anak hidup dijalan Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hak-hak anak jalanan melalui hukum Positif dan hukum Islam ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Kasus Kab. Tangerang).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab anak-anak hidup dijalan Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hak-hak anak jalanan melalui Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kab. Tangerang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademik. Dan boleh digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut

untuk menghasilkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perundang-undangan, terutama dalam perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus anak jalanan yang banyak mendapat diskriminasi dan legitimasi buruk di mata masyarakat. Mengakibatkan tumbuh kembang dan psikologisnya terganggu akibat bentuk dari diskriminasi, kekerasan, dan legitimasi buruk kepada mereka. Sehingga diharapkan dapat melakukan upaya yang maksimal untuk melindungi hak-hak mereka dan meyetarakan hak-hak mereka dengan anak-anak yang lain. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi pedoman dan masukan bagi orang tua, aparat penegak hukum dan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang pernah dianalisa oleh peneliti lain sebagai bahan penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan kajian dalam penulisan penelitian ini, karena sama-sama berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Anak-anak terlantar atau anak-anak jalanan. Penelitian yang pernah dibahas antara lain:

No	Nama Peneliti/ Universitas/ Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Rosyadi/ Universitas Islam Negeri “Syarif Hidayatullah” Jakarta /2016. ¹⁰	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif	Tidak ada	Mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum Islam dan hukum positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, Negara, dan pemerintah terhadap anak terlantar dan apa hukuman yang di diterima oleh orang tua yang menelantarkan anak.	Sama-sama membahas tentang anak jalanan atau anak terlantar dan menggunakan kajian hukum Islam dan hukum positif.	Penulis terdahulu menggunakan metode kualitatif dan metode kepustakaan. Sedangkan penulis menggunakan metode sosiologis yuridis dan pendekatan empiris, serta memasukan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

¹⁰ Ahmad Rosyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h.5

No	Nama Peneliti/ Universitas/ Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Iis Istiqomah/ Universitas Islam Negeri “Sunan Kalijaga” Yogyakarta /2018. ¹¹	Fiqih Perlindungan Anak Jalananan (Undang- undang No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)	Tidak ada	Menunjuka n bahwa tuntunan melindungi anak jalanan di Indonesia dengan memenuhi hak-hak mereka , begitu juga menurut hukum Islam yang mana perlindunga n hukum untuk anak sudah diatur sejak masih berada dalam kandungan ibunya.	Sama-sama membahas tentang anak jalanan atau atau anak terlantar dan menggunak an kajian hukum Islam dan hukum positif.	Penulis terdahulu menggunana kan metode kualitatif atau pustaka dan pendekatan yuridis dan normatif . Sedangkan penulis menggunaka n metode sosiologis yuridis dan pendekatan empiris serta memasukan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

¹¹ Iis Istiqomah, “*Fiqih Perlindungan Anak Jalananan (Undang-undang No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam)*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii

No	Nama Peneliti/ Universitas/ Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Fuji Muhammad/ Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga" Yogyakarta /2019. ¹²	Eksplotasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	Tidak ada	Eksplotasi anak dalam Hukum Positif diatur secara rinci dan lebih spesifik mengenai tindak eksploitasi. Sedang Hukum Islam mengatur tentang eksploitasi namun secara umum tidak merinci dan belum spesifik seperti hukum Positif.	Sama-sama membahas tentang anak jalanan atau anak terlantar dan menggunakan kajian hukum Islam dan hukum positif.	Penulis terdahulu menggunakan metode kualitatif atau studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penulis menggunakan metode sosiologis yuridis dan pendekatan empiris, serta memasukan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

¹² Fuji Muhammad, "Eksplotasi Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. ii

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara berkembang dan masih identik dengan kemiskinan. Kemiskinan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun demikian, jumlah penduduk di kota-kota besar terus meningkat pesat, sehingga timbul berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Salah satu masalah yang sering dijumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan, dalam UUD 1945 pasal 34 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.¹⁰ Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar atau anak jalanan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi”. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan telah di ratifikasi melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat.¹²

¹⁰Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.247.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Bakti, 1998), h. 153.

¹²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,..., h.80

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, begitu pula dengan anak jalanan yang memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lainnya. Anak atau anak jalanan merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya lebih rentan, tergantung dan berkembang sehingga anak lebih memiliki resiko yang besar untuk mendapatkan kekerasan, dan eksploitasi.¹³ Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, peran orang tua, negara, keluarga dan masyarakat sangat penting, baik melalui lembaga ataupun individual. Orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi atau eksploitasi. Demikian pula peran pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang bebas hambatan kepada anak terutama untuk menjamin tumbuh kembang anak yang terbaik. Sebagaimana yang dicatumkan dalam Undang-undang dasar 1945, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Islam, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dan masih dalam pengawasan mereka sebelum tumbuh dewasa. Prinsip perlindungan

¹³ Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 21

anak dalam Islam dimulai saat berada dalam perut ibu atau asal usul anak tersebut sejak terjadinya pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.¹⁴ Orang tua berkewajiban memberikan nama yang baik bagi anaknya, memberikan pendidikan yang layak, memberi nafkah yang halal, dan memberikan cinta kasih untuk anak, sehingga anak tumbuh dalam kasih sayang dan perlindungan orang tua. Selain tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan, terdapat juga hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dalam Islam hak asasi manusia juga disebut dengan *Maqasid Syari'ah*. Yaitu pemeliharaan atas hak beragama, hak kehormatan atau nasab, hak atas jiwa, hak atas akal, dan hak atas pemeliharaan harta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang juga mendukung adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Perda Kab. Tangerang menyebutkan “Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik pada perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan”. Dengan adanya Perda tersebut yang ditujukan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memberikan

¹⁴ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)”,..., h.75.

perlindungan kepada perempuan dan anak beserta hak mereka. Semua anak memiliki hak penghidupan yang layak tidak terkecuali anak jalanan.¹⁵ Serta peran Dinas Sosial dalam melakukan penanganan terhadap hak-hak anak jalanan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengadopsi pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode mengamati realitas hukum dalam masyarakat. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek hukum dari interaksi sosial, dan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan memperjelas temuan-temuan bahan non-hukum, untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.¹⁶ Terhadap anak jalanan, aspek sosialnya dan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan tentang hukum perlindungan anak. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampling adalah metode *purposive sampling*.

¹⁵ Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*,h. 21

¹⁶ Zainudin, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218. Cet-3

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dilihat dari tujuan, sifat dan bentuk penerapannya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan jenis atau metode penelitian ini menggunakan metode empiris.

Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang dapat disebut penelitian lapangan. Yaitu mengetahui kebenaran melalui fakta-fakta yang diungkapkan oleh pengalaman manusia melalui indera manusia, sehingga orang lain mengamati.¹⁸ Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, dan kultur, kajian ini bersifat deskriptif.¹⁹

2. Penentuan Lokasi Wilayah

Penelitian ini dibatasi dengan memilih beberapa lokasi yang berada di Kabupaten Tangerang, yaitu di wilayah Tigaraksa, Balaraja dan Cikupa.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

¹⁸ Suketi dan Galang Taufan, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*", (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h. 129.

¹⁹ Fithriatus Shalihah, "*Sosiologi Hukum*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 48.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan memakai alat ukur atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data diperoleh dari anak-anak jalanan, orang tua atau wali, dan Dinas Sosial, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bacaan atau data pendukung, berupa bukti dan anotasi, yang disusun untuk melengkapi data yang relevan dengan topik yang relevan. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan ialah Undang-undang, buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut.

- a. Observasi, yaitu penelitian dengan menggunakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti tentunya terdapat relevansi dengan masalah yang akan di bahas.
- b. Wawancara yaitu dengan mencari sumber informasi pembahasan melalui wawancara langsung kepada anak-anak yang menjadi korban

eksploitasi, orang tua, para tokoh yang mengerti hukum, dan dinas terkait.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mencatat, merekam, merangkum, data tertulis yang ada di lokasi penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dirasa sempurna, para peneliti melakukan pengolahan data, yaitu memeriksa keabsahan data, mengkompilasi data, menyandikan dan mengkategorikan data, serta memperbaiki jawaban atau wawancara yang tidak lengkap. Tahap ini diselesaikan untuk memudahkan tahap analisis.

Pengolahan data juga menggunakan proses penelitian yang bersifat induktif, yaitu berasal dari kenyataan khusus dan setelah dilakukan analisis kemudian diabstrakan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki sub-sub bab, secara keseluruhan meliputi sebagai berikut.

BAB I, PENDAHULUAN yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian atau Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

menguraikan tentang: Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya.

BAB III, MENGURAIKAN LANDASAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN. Bab ini

menerangkan tentang: Pengertian Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Pengertian Anak Jalanan dan Macam-Macamnya, Faktor-Faktor Penyebab Anak-Anak Hidup Dijalan, Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Hak.

BAB IV, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari:

Analisis Faktor Penyebab Anak-Anak Hidup Dijalanan, Analisis Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Melalui Hukum Positif dan Hukum Islam, Analisis Bentuk Upaya Pemerintah Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan.

BAB V, PENUTUP yang berisi tentang: Kesimpulan dan Saran.

